



**P U T U S A N**  
**Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **EDYSON AWAN Anak Dari AWAN BILUNG**;  
Tempat lahir : Long Berini;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/22 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Selimau RT. 27 RW. 10 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **ANDRIE AGUS BUDIANTO Bin RUSDIANTO**;  
Tempat lahir : Bunyu;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/15 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jelarai Raya RT/RW 047/017 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I EDYSON AWAN Anak Dari AWAN BILUNG dan Terdakwa II ANDRIE AGUS BUDIANTO Bin RUSDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I EDYSON AWAN Anak Dari AWAN BILUNG dan Terdakwa II ANDRIE AGUS BUDIANTO Bin RUSDIANTO berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang kertas senilai 10 riyal sebanyak 6 (enam) lembar;
  - uang kertas senilai 5 riyal sebanyak 1 (satu) lembar;
  - uang kertas senilai 1 riyal sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - 1 (satu) unit setrika;
  - 1 (satu) unit HP Blackberry Dakota Black;
  - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih;
  - 1 (satu) pcs Parfume merk Celine;
  - 1 (satu) case passport merk LV;
  - 1 (satu) unit topi merk NY;
  - 1 (satu) unit tongsis;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung ZFlip 4;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung S8;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro;
- 2 (dua) buah kunci pintu

**Dikembalikan kepada Saksi MAHARANI AYU KUSUMANINGRUM Binti MULYOTO.**

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navy merk ANNELO

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-69/T.Selor/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa I EDYSON AWAN Anak Dari AWAN BILUNG bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIE AGUS BUDIANTO Bin RUSDIANTO pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 03:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Klinik Dr. AYU AYYSTHTEIC Jl. Kedondong RT. 27 RW. 10 Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Mess Terdakwa I Jl. Cempedak Kabupaten Bulungan, Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs



II mendatangi Mess Terdakwa I lalu Terdakwa II menyampaikan “dek, ada kerjaan ini mau ikut tidak? Kita masukin klinik di jalan kedondongm ada sudah kunci buat masuk kau ikut saja” kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan dari Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Klinik Dr. AYU AYYSTHTEIC selanjutnya sesampainya di Klinik Dr. AYU AYYSTHTEIC Terdakwa II langsung mengeluarkan kunci Klinik Dr. AYU AYYSTHTEIC yang sebelumnya terdakwa ambil dari tas milik Saksi SYARIFAH KHAINNUR Binti HASYIM AL KAFF (yang merupakan istri Terdakwa II dan Karyawan Klinik Dr. AYU AYYSTHTEIC) saat Saksi SYARIFAH KHAINNUR Binti HASYIM AL KAFF tertidur di rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke Klinik Dr. AYU AYYSTHTEIC setelah itu naik ke lantai 2 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat terdapat 3 kamar yang berada di lantai 2 setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar pertama dan kamar kedua namun tidak mendapati barang – barang yang berharga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ingin masuk ke kamar yang ketiga namun terkunci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mendorong pintu kamar tersebut hingga pintu kamar terbuka setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar tersebut selanjutnya langsung mengambil barang – barang berupa uang kertas senilai 10 riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas senilai 5 riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas senilai 1 riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakota Black, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih, 1 (satu) pcs Parfume merk Celine, 1 (satu) case passport merk LV, 1 (satu) unit topi merk NY, 1 (satu) unit tongsis, 1 (satu) unit HP merk Samsung ZFlip 4, 1 (satu) unit HP merk Samsung S8, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Applewatch SE dan 1 (satu) unit Applewatch S3 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Klinik Dr. AYU AYYSTHTEIC menuju ke mess Terdakwa I dengan membawa barang - barang berupa uang kertas senilai 10 riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas senilai 5 riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas senilai 1 riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakota Black, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih, 1 (satu) pcs Parfume merk Celine, 1 (satu) case passport merk LV, 1 (satu) unit topi merk NY, 1 (satu) unit tongsis, 1 (satu) unit HP merk Samsung ZFlip 4, 1 (satu) unit HP merk Samsung S8, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Applewatch



SE dan 1 (satu) unit Applewatch S3 tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi MAHARANI AYU KUSUMANINGRUM Binti MULYOTO.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang berupa uang kertas senilai 10 riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas senilai 5 riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas senilai 1 riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakota Black, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih, 1 (satu) pcs Parfume merk Celine, 1 (satu) case passport merk LV, 1 (satu) unit topi merk NY, 1 (satu) unit tongsis, 1 (satu) unit HP merk Samsung ZFlip 4, 1 (satu) unit HP merk Samsung S8, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Pro, uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Applewatch SE dan 1 (satu) unit Applewatch S3 adalah untuk para terdakwa miliki dan untuk dijual serta uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi MAHARANI AYU KUSUMANINGRUM Binti MULYOTO mengalami sekitar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maharani Ayu Kusumaningrum Binti Mulyoto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang membuat Laporan Polisi terkait adanya pencurian yang terjadi di rumah sekaligus klinik Saksi yakni di klinik dr. Ayu Ayysthteic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi berada di Tarakan, waktu itu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jam 07.00 WITA Saksi dikabari oleh Saksi Uswatun Hasanah bahwa sepertinya ada yang masuk ke rumah lalu Saksi tanya “kenapa bisa bilang begitu?” lalu dijawab karena ada letak brankas yang harusnya di lemari berpindah tempat lalu Saksi pulang ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor dan melihat kondisi rumah dalam keadaan banyak barang yang sudah berpindah tempat jadi memang ada orang lain lain yang masuk, kemudian Saksi memanggil Polisi;

- Bahwa setelah mengecek CCTV terlihat Para Terdakwa memasuki rumah dengan menggunakan kunci dan memasuki kamar Saksi dengan cara mencongkel dan merusak pintu;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yakni uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang kertas 10 (sepuluh) Riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas 5 (lima) Riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas 1 (satu) riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakota Black, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Samsung S8, 1 (satu) unit HP Samsung Z Flip, 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro, 1 (satu) unit Apple Watch SE, 1 (satu) unit Applewatch S3, 1 (satu) pcs perfume celine, 1 (satu) case paspor LV, 1 (satu) unit topi merk NV, dan 1 (satu) unit tongsis;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian total kurang-lebih sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni 6 (enam) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 10 (sepuluh) riyal, 1 (satu) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 5 riyal, 8 (delapan) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 1 (satu) riyal, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakota Black, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih, 1 (satu) pcs perfume merk Celine, 1 (satu) case paspor merk LV, 1 (satu) unit Topi merk. NY, 1 (satu) unit Tongsis, 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Navy merk ANNELO, 1 (satu) unit HP merk iPhone 11 Pro, 1 (satu) unit HP merk Samsung S8, 1 (satu) unit HP merk Samsung Zflip 4, 2 (dua) buah kunci pintu, merupakan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan seseorang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Uswatun Hasanah Binti Sadin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di klinik dr. Ayu Ayysthteic sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa waktu itu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jam 07.00 WITA Saksi mengabari Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum bahwa sepertinya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang masuk ke rumah lalu Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum bertanya "kenapa bisa bilang begitu?" lalu Saksi menjawab karena ada letak brankas yang harusnya di lemari berpindah dan melihat kondisi rumah dalam keadaan banyak barang yang sudah berpindah tempat, jadi memang ada orang lain lain yang masuk kemudian Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum memanggil Polisi;

- Bahwa setelah mengecek CCTV terlihat Para Terdakwa memasuki rumah dengan menggunakan kunci dan memasuki kamar Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum dengan cara mencongkel dan merusak pintu;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan yakni 6 (enam) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 10 (sepuluh) riyal, 1 (satu) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 5 riyal, 8 (delapan) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 1 (satu) riyal, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black, 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih, 1 (satu) pcs perfume merk Celine, 1 (satu) case paspor merk LV, 1 (satu) unit Topi merk. NY, 1 (satu) unit Tongsis, 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Navy merk ANNELO, 1 (satu) unit HP merk iPhone 11 Pro, 1 (satu) unit HP merk Samsung S8, 1 (satu) unit HP merk Samsung Zflip 4, 2 (dua) buah kunci pintu, merupakan barang-barang milik Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Syarifah Khannur Binti Hasyim AL KAFF Alm.**, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Isteri Terdakwa II Andrie Agus Budianto Bin Rusdianto;
- Bahwa Saksi bekerja di klinik dr. Ayu Ayysthteic sebagai Admin;
- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai admin dan kebetulan Saksi orang yang pulang terakhir jadi Saksi membawa kunci klinik tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, kemudian setelah di Kepolisian Saksi baru mengetahui kunci rumah Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum yang ada di tas Saksi dibawa Terdakwa II Andrie Agus Budianto Bin Rusdianto saat Saksi dalam keadaan tidur, jadi Saksi kurang mengetahui peristiwanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa **Terdakwa I Edyson Awan Anak Dari Awan Bilung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA di klinik Dr Ayu Ayystheic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke klinik tersebut menggunakan kunci yang dipegang Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto mendapatkan kunci tersebut dari istrinya yang bekerja di klinik tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam klinik Para Terdakwa naik ke lantai dua lalu mendapati beberapa kamar lalu Para Terdakwa membuka kamar tersebut sampai kamar milik Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum;
- Bahwa kamar Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum dalam keadaan terkunci lalu Para Terdakwa mendobrak paksa untuk masuk;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yakni uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang kertas 10 (sepuluh) Riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas 5 (lima) Riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas 1 (satu) riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Samsung S8, 1 (satu) unit HP Samsung Z Flip, 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro, 1 (satu) unit Apple Watch SE, 1 (satu) unit Applewatch S3, 1 (satu) pcs perfume celine, 1 (satu) case paspor LV, 1 (satu) unit topi merk NV, dan 1 (satu) unit tongsis;
- Bahwa Para Terdakwa sudah membagi dua uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk dipergunakan membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil kami simpan di masing-masing rumah, sedangkan Applewatch SE dan Applewatch S3 yang ternyata mati Para Terdakwa buang di tempat sampah sekitar pom bensin KM 2;
- Bahwa Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto merupakan pemilik 1 (satu) buah tas ransel warna biru navy merk Anello;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Andrie Agus Budianto Bin Rusdianto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Edyson Awan ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA di klinik Dr Ayu Ayystheic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke klinik tersebut menggunakan kunci yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari istri Terdakwa yang bekerja di klinik tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam klinik Para Terdakwa naik ke lantai dua lalu mendapati beberapa kamar lalu Para Terdakwa membuka kamar tersebut sampai kamar milik Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum;
- Bahwa kamar Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum dalam keadaan terkunci lalu Para Terdakwa mendobrak paksa untuk masuk;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yakni uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang kertas 10 (sepuluh) Riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas 5 (lima) Riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas 1 (satu) riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Samsung S8, 1 (satu) unit HP Samsung Z Flip, 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro, 1 (satu) unit Apple Watch SE, 1 (satu) unit Applewatch S3, 1 (satu) pcs perfume celine, 1 (satu) case paspor LV, 1 (satu) unit topi merk NV, dan 1 (satu) unit tongsis;
- Bahwa Para Terdakwa sudah membagi dua uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk dipergunakan membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil kami simpan di masing-masing rumah, sedangkan Applewatch SE dan Applewatch S3 yang ternyata mati Para Terdakwa buang di tempat sampah sekitar pom bensin KM 2;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik 1 (satu) buah tas ransel warna biru navy merk Annelo;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 10 (sepuluh) riyal;
2. 1 (satu) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 5 (lima) riyal;
3. 8 (delapan) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 1 (satu) riyal;
4. 1 (satu) unit setrika
5. 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black;
6. 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih;
7. 1 (satu) pcs perfume merk Celine;
8. 1 (satu) case paspor merk LV;
9. 1 (satu) unit Topi merk. NY;
10. 1 (satu) unit Tongsis;
11. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Navy merk ANNELO;
12. 1 (satu) unit HP merk iPhone 11 Pro;
13. 1 (satu) unit HP merk Samsung S8;
14. 1 (satu) unit HP merk Samsung Zflip 4;
15. 2 (dua) buah kunci pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA di klinik Dr Ayu Ayystheic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Para Terdakwa masuk ke klinik tersebut menggunakan kunci yang dipegang Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto;
3. Bahwa Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto mendapatkan kunci tersebut dari istri Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto yang bekerja di klinik tersebut;
4. Bahwa setelah masuk ke dalam klinik Para Terdakwa naik ke lantai dua lalu mendapati beberapa kamar lalu Para Terdakwa membuka kamar tersebut sampai kamar milik Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum;
5. Bahwa kamar Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum dalam keadaan terkunci lalu Para Terdakwa mendobrak paksa untuk masuk;
6. Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yakni uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang kertas 10 (sepuluh) Riyal sebanyak 6

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs



(enam) lembar, uang kertas 5 (lima) Riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas 1 (satu) riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Samsung S8, 1 (satu) unit HP Samsung Z Flip, 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro, 1 (satu) unit Apple Watch SE, 1 (satu) unit Applewatch S3, 1 (satu) pcs parfume celine, 1 (satu) case paspor LV, 1 (satu) unit topi merk NV, dan 1 (satu) unit tongsis;

7. Bahwa Para Terdakwa sudah membagi dua uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk dipergunakan membeli keperluan sehari-hari;
8. Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil disimpan masing-masing, sedangkan Applewatch SE dan Applewatch S3 yang ternyata mati Para Terdakwa buang di tempat sampah sekitar pom bensin KM 2;
9. Bahwa Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum mengalami total kerugian kurang-lebih sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum tidak ada mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Edyson Awan Anak Dari Awan Bilung dan Terdakwa II Andrie Agus Budianto Bin Rusdianto dimana kesemuanya mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I Edyson Awan Anak Dari Awan Bilung dan Terdakwa II Andrie Agus Budianto Bin Rusdianto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA di klinik Dr Ayu Ayystheic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke klinik tersebut menggunakan kunci yang dipegang Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto mendapatkan kunci tersebut dari istri Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto yang bekerja di klinik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam klinik Para Terdakwa naik ke lantai dua lalu mendapati beberapa kamar lalu Para Terdakwa membuka kamar tersebut sampai kamar milik Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum;





Menimbang, bahwa kamar Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum dalam keadaan terkunci lalu Para Terdakwa mendobrak paksa untuk masuk;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yakni uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang kertas 10 (sepuluh) Riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas 5 (lima) Riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas 1 (satu) riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Samsung S8, 1 (satu) unit HP Samsung Z Flip, 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro, 1 (satu) unit Apple Watch SE, 1 (satu) unit Applewatch S3, 1 (satu) pcs perfume celine, 1 (satu) case paspor LV, 1 (satu) unit topi merk NV, dan 1 (satu) unit tongsis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah membagi dua uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk dipergunakan membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil disimpan masing-masing, sedangkan Applewatch SE dan Applewatch S3 yang ternyata mati Para Terdakwa buang di tempat sampah sekitar pom bensin KM 2;

Menimbang, bahwa Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum mengalami total kerugian kurang-lebih sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum tidak ada mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar



tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang kertas 10 (sepuluh) Riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas 5 (lima) Riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas 1 (satu) riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Samsung S8, 1 (satu) unit HP Samsung Z Flip, 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro, 1 (satu) unit Apple Watch SE, 1 (satu) unit Applewatch S3, 1 (satu) pcs perfume celine, 1 (satu) case paspor LV, 1 (satu) unit topi merk NV, dan 1 (satu) unit tongsis pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA di klinik Dr Ayu Ayystheic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim waktu seluruh pelaksanaan perbuatan tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan sebagai waktu malam, dan dilakukan di dalam sebuah rumah, selain itu keberadaan Para Terdakwa di tempat tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang kertas 10 (sepuluh) Riyal sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas 5 (lima) Riyal sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas 1 (satu) riyal sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Samsung S8, 1 (satu) unit HP Samsung Z Flip, 1 (satu) unit HP Iphone 11 Pro, 1 (satu) unit Apple Watch SE, 1 (satu) unit Applewatch S3, 1 (satu) pcs perfume celine, 1 (satu) case paspor LV, 1 (satu) unit topi merk NV, dan 1 (satu) unit tongsis pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA di klinik Dr Ayu Ayystheic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dilakukan bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Para Terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan memakai anak kunci palsu terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud pakaian seragam palsu adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang di klinik Dr Ayu Ayystheic yang terletak di Jalan Kedondong Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan cara Para Terdakwa masuk ke klinik tersebut menggunakan kunci yang dipegang Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto, yang mana Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto mendapatkan kunci tersebut dari istri Terdakwa II Andrie Agus Rusdianto yang bekerja di klinik tersebut kemudian setelah masuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam klinik Para Terdakwa naik ke lantai dua lalu mendapati beberapa kamar lalu Para Terdakwa membuka kamar tersebut sampai kamar milik Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum, sebagaimana disebutkan dengan lengkap barang-barang yang diambil Para Terdakwa di kamar Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum dalam keadaan terkunci lalu Para Terdakwa mendobrak paksa untuk masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 10 (sepuluh) riyal;
2. 1 (satu) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 5 (lima) riyal;
3. 8 (delapan) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 1 (satu) riyal;
4. 1 (satu) unit setrika
5. 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black;
6. 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) pcs perfume merk Celine;
8. 1 (satu) case paspor merk LV;
9. 1 (satu) unit Topi merk. NY;
10. 1 (satu) unit Tongsis;
11. 1 (satu) unit HP merk iPhone 11 Pro;
12. 1 (satu) unit HP merk Samsung S8;
13. 1 (satu) unit HP merk Samsung Zflip 4;
14. 2 (dua) buah kunci pintu;

barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum, sementara 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Navy merk ANNELO merupakan sarana melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, selain daripada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bertujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Para Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Para Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjs





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Edyson Awan Anak Dari Awan Bilung dan Terdakwa II Andrie Agus Budianto Bin Rusdianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 10 (sepuluh) riyal;
  2. 1 (satu) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 5 (lima) riyal;
  3. 8 (delapan) lembar uang kertas mata uang riyal senilai 1 (satu) riyal;
  4. 1 (satu) unit setrika
  5. 1 (satu) unit HP Blackberry Dakotra Black;
  6. 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam putih;
  7. 1 (satu) pcs perfume merk Celine;
  8. 1 (satu) case paspor merk LV;
  9. 1 (satu) unit Topi merk. NY;
  10. 1 (satu) unit Tongsis;
  11. 1 (satu) unit HP merk iPhone 11 Pro;
  12. 1 (satu) unit HP merk Samsung S8;
  13. 1 (satu) unit HP merk Samsung Zflip 4;
  14. 2 (dua) buah kunci pintu;

**barang bukti angka 1. sampai dengan 14. Dikembalikan kepada Saksi Maharani Ayu Kusumaningrum Binti Mulyoto;**

  15. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Navy merk ANNELO;

**barang bukti angka 15. dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Eko Kosasih, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.  
Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Christofer, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.